



PUTUSAN
Nomor 940 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YUNIRDAM**, bertempat tinggal di Kampung Lopi Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
2. **MARSILIS**, bertempat tinggal di Perumahan Batu Kubung Simpang Sawah Sudut Balik Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
3. **SALATIMAR**, bertempat tinggal di Aia Taganang Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
4. **TRI YUNSAH**, bertempat tinggal di Lubuk Inggau Jorong Balai Pinang Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
5. **OKRI SASTRA JUITA**, bertempat tinggal di Derok Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
6. **NOFERI EKA PGL DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Mevrizal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada MevRizal Law Office, beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 23D, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Halaman 1 dari 9 hal.Put. Nomor 940 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ROHIMAN TAHER DT. RAJO NAN PUTIAH**, bertempat tinggal di Sawah Tapi Jorong Lubuk Agung Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yenrizal, S.H., dan Yusmanita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yenrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Batuang Baraie RT. 3/RW. 5, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok (Sumbar), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019;
2. **SUPARDI T DT SINARO SATI**, bertempat tinggal di Sawah Sudut Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
3. **GUSKANTO**, bertempat tinggal di Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
4. **YURNITA**, bertempat tinggal di Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
5. **GUSTIMORA**, bertempat tinggal di Simpang Sentral Sawah Sudut Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
6. **EDISON**, bertempat tinggal di Simpang Sentral Sawah Sudut Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. **YOSE RIZAL**, bertempat tinggal di Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
8. **NELLY HERAWATI**, bertempat tinggal di Sawah Sudut Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
Nomor 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yenrizal, S.H., dan Yusmanita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yenrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Batuang Baraie RT. 3/RW. 5, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok (Sumbar), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019;
9. **LIDIA TURNI**, bertempat tinggal di Sawah Sudut Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
10. **YULI ROCLLEN**, bertempat tinggal di Simpang Sentral Sawah Sudut Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Halaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 940 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. YETTI NOVALINDA, bertempat tinggal di Sawah Sudut Nagari
Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

12. NOFERDI, bertempat tinggal di Andaleh Selayo Ateh Nagari
Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Nomor 10, 11 dan 12 dalam hal ini memberi kuasa kepada H.
Yenrizal, S.H., dan Yusmanita, S.H., Advokat pada Kantor
Hukum Yenrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Batuang
Baraie RT. 3/RW. 5, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan
Tanjung Harapan, Kota Solok (Sumbar), berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019;

13. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK,
berkedudukan di Koto Baru, Kabupaten Solok;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat A sekaum
bertali darah seharma sepusaka menurut hukum adat di Minang Kabau
dan Tergugat A.1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat
Penggugat dan Tergugat Tergugat A;
- 3) Menyatakan harta perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat
Penggugat dan Tergugat Tergugat A;
- 4) Menyatakan surat hibah tanggal 1 Juni 1985 tidak syah dan tidak
mempunyai kekuatan hukum;
- 5) Menyatakan perbuatan dari pada Tergugat Tergugat B yang
mensertifikatkan tanah perkara adalah merupakan suatu perbuatan

Halaman 3 dari 9 hal.Put. Nomor 940 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat A;

- 6) Menyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum alas hak yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 5 Maret 2015 dan surat pendukung lainnya yakni Surat Keterangan Tanah Milik Adat tanggal 20 Maret 2015 Nomor 20/ K/ NSLY- 2015 serta surat lainnya yang berhubungan dengan objek perkara yang dibuat tanpa setahu Penggugat Penggugat yang berhubungan dengan objek perkara;
- 7) Menyatakan tindakan Tergugat Tergugat A yang bersekongkol dengan Tergugat B mensertifikatkan tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kaum Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat A;
- 8) Menyatakan Tergugat Tergugat B dan C tidak berhak atas tanah perkara;
- 9) Menghukum Tergugat Tergugat B dan Tergugat C untuk mengosongkan tanah perkara bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatkan karenanya jika engkar dengan bantuan alat negara;
- 10) Menghukum Tergugat D untuk tidak melanjutkan proses pensertifikatan tanah perkara yang diajukan oleh Tergugat Tergugat B;
- 11) Menghukum Tergugat Tergugat secara tanggung renteng memikul biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau dalam suatu peradilan yang baik *ex aequo et bono* mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kbr, tanggal 7 September 2017, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 9 hal.Put. Nomor 940 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat A, B, C, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.105.000,00 (tiga juta seratus lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 188/PDT/2017/PT PDG tanggal 16 Januari 2018,

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2237 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi: 1. YUNIRDAM, 2. MARSILIS, 3. SALATIMAR, 4. TRI YUNSAH, 5. OKRI SASTRA JUITA, dan 6. NOFERI EKA pgl DEWI tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2237 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2019 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/V/PK/Perd/2019/PN Kbr. Perdata Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang

Halaman 5 dari 9 hal.Put. Nomor 940 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 02 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkara ini terdapat bukti baru (*novum*), yaitu sebagai berikut:

1. Surat Pencabutan Tanda Tangan tertanggal 18 April 2015, diberi tanda P-PK.1.A;
2. Surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2018, diberi tanda P-PK.1.B; sehingga dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim maupun kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat A, B, C, dan D seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat A sekaum bertali darah seharga sepusaka menurut hukum adat di Minangkabau dan Tergugat A.1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat A;
3. Menyatakan harta perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat A;
4. Menyatakan surat hibah tanggal 1 Juni 1985 tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan dari pada Tergugat-Tergugat B yang mensertifikatkan tanah perkara adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat A;

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 940 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum alas hak yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 5 Maret 2015 dan surat pendukung lainnya yakni Surat Keterangan Tanah Milik Adat tanggal 20 Maret 2015 Nomor 20/K/NSLY-2015 serta surat lainnya yang berhubungan dengan objek perkara yang dibuat tanpa setahu Penggugat-Penggugat yang berhubungan dengan objek perkara;
7. Menyatakan tindakan Tergugat-Tergugat A yang bersekongkol dengan Tergugat B mensertifikatkan tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kaum Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat A;
8. Menyatakan Tergugat-Tergugat B dan C tidak berhak atas tanah perkara;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat B dan Tergugat-Tergugat C untuk mengosongkan tanah perkara bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatkan karenanya, jika engkar dengan bantuan alat negara;
10. Menghukum Tergugat D untuk tidak melanjutkan proses pensertifikatan tanah perkara yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat B;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng memikul biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali I, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI dan XII telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Mei 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata ke 2 (dua) bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali semula Para Penggugat bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo* dan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: YUNIRDAM dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. YUNIRDAM, 2. MARSILIS, 3. SALATIMAR, 4. TRI YUNSAH, 5. OKRI SASTRA JUITA, 6. NOFERI EKA PGL DEWI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 8 dari 9 hal.Put. Nomor 940 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal.Put. Nomor 940 PK/Pdt/2019